

Jl. Dewi Sartika No. 54 Kel. Kepatihan
Kec. Kaliwates - Kab. Jember
Telepon : (0331) 5102770
Surel : set.jember@bawaslu.go.id
Laman : <http://jember.bawaslu.go.id>

Nomor : 374/PM.00.02/K.JI-07/09/2024. Jember, 25 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Penurunan Alat Peraga Sosialisasi

Kepada:
Yth. **Pj. Bupati Jember**
di_ _____
Tempat.

A. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negera, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 103 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sehubungan dimulainya tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024, sebagai upaya menjaga tahapan dapat berlangsung jujur dan adil, Bawaslu Kabupaten Jember menyampaikan hal-hal berikut:

1. Aparatur Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kepala Desa/Kelurahan beserta perangkat, sesuai dengan amanat Undang-undang dan peraturan yang berlaku, agar menjaga netralitas dalam seluruh proses Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Aparatur Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kepala Desa/Kelurahan beserta perangkat, agar tidak menggunakan (baliho, spanduk, atau bentuk lainnya) yang memuat gambar/foto Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember tertentu pada setiap kegiatan;
3. Aparatur Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kepala Desa/Kelurahan beserta perangkat, agar menurunkan Alat Peraga Sosialisasi program (baliho, spanduk, atau bentuk promosi visual dan lainnya) yang dipasang oleh jajaran Pemerintah dan menampilkan gambar dan program Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember tertentu di seluruh kantor dan fasilitas pemerintah di Kabupaten Jember.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

KETUA,

SANDA ADITYA PRADANA
KETUA

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Satpol PP Kabupaten Jember;
3. Arsip.